IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TERNATE

Yahya Yunus
Amirudin Umasangadji

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate)
E-Mail: ayaxyunus@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian mengenai *Implementasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Ternate,* bertujuan untuk memberikan konstribusi kepada pemerintah daerah Kota Ternate dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak dan retribusi daerah dalam rangka menumbuh-kembangkan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum wajib pajak dan retribusi daerah di Kota Ternate. Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus kajian dan analisis adalah sejauhmana pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Ternate dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan izin mendirikan bangunan di Kota Ternate belum dijalankan dengan baik oleh aparat pemungutan pajak dan retribusi *(fiscus),* kondisi tersebut dipengaruhi belum diperlakukannya sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak hotel dan retribusi IMB maupun pelaksanaan pemungutannya. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan retibusi izin mendirikan bangunan di Kota Ternate adalah pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan retribusi IMB yang belum dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemungutan pajak *(fiscus)* dan retribusi IMB, sumber daya manusia yang rendah, baik dari kalangan DPPKAD dan bagian tata ruang dan bangunan Kota Ternate, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan budaya hukum terhadap masyarakat Kota Ternate karena terdapat anggapan bahwa penduduk pribumi tidak wajib membayar pajak dan pengurusan retribusi IMB.

Kata kunci: Implementasi, Pajak Bangunan, Restribusi Izin, Mendirikan Bangunan

ABSTRACT. *This research purposes to give contribution to the region government of Ternate town for optimal increase region authentic income and society, specifically for tax duty and region restribution to knowledge, awareness and obey of law tax duty and region restribution in the Ternate town. In this research focus on studies and analysis is as far as where realization of collection the hotel tax and license restribution to establish building in Ternate town and obstracles that is dealed by the region government Ternate town. The research result shown that realization hotel tax and license to establish building in the Ternate town is not done by apparatus to collect of tax and restribute of (fiscus), this condition is effected becuase there is not punishment towards obligatory tax that they are not pay hotel tax and restribution IMB although implementation of collection it. Factors that obstruct implementation of collection towards hotel tax and license restribution to establish building in the Ternate town is a implementation of collection hotel tax and restribution IBM that they are not implemention with good by apparatus of collection tax (fiscus) and restribution IMB, also human capacity resources of low in the apparatus DPPKAD and devision of system and building Ternate town, in this case, they are not doing duty and responsibilities with good and culture of law towards*

society of Ternate town because there is opinion that society of indigene no obligate pay of tax and to make restribution IMB.

Keywords: Implimentation, Build tax, License Restribution, Establish Building

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah yang memiliki wilayah kerja pemerintahan selain beberapa kabupaten/kota yang berada di Provinsi Maluku Utara, kota Ternate berada pada letak yang sangat strategis dengan karateristik wilayah yang khas. Untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Ternate memilih sektor-sektor yang beragam. Oleh sebab itu, untuk menggali sektor PAD yang tersedia sebagaimana telah disebutkan di atas, Pemerintah Kota Ternate perlu membuat peraturan daerah untuk memungkinkan terselenggaranya pengelo-laan potensi tersebut.

Untuk mewujudkan pengelolaan PAD tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melahirkan beberapa peraturan daerah (Perda), yakni Perda No. 01 Tahun 2005, tentang Pajak Hotel dan Perda No. 03 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Salah satu jenis pajak dan yang cukup potensial di Kota Ternate sebagai sumber PAD adalah pajak hotel dan restoran. Hal ini berkaitan dengan potensi sumber daya alam di kota Ternate yang memiliki karakteristik, kaya dengan potensi parawisata yang beragam seperti kebudayaan dan kelautan. Berkenaan dengan sumber daya alam kota Ternate yang diusahakan oleh perorangan atau badan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menguntungkan, sehingga menjadi salah satu penyetor pajak dan retribusi daerah.

Untuk menjamin pengelolaan usaha, agar tetap menguntungkan dan berhasil maka para pengusaha swasta harus bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya. Peningkatan pendapatan masyarakat akan berujung pada pengurangan jumlah masyarakat miskin yang memiliki taraf hidup rendah. Hal ini berpengaruh dan berbanding lurus dengan PAD, karena apabila pendapatan dan taraf hidup masyarakat meningkat, maka kemampuan untuk membayar pajak hotel dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak menjadi persoalan.

Begitu pentingnya pajak Hotel sebagai salah satu sektor PAD di dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka harus dikelola dengan komitmen yang tinggi. Pemungutan dilakukan melalui cara dan mekanisme yang benar dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD yang dikelola dengan benar tersebut dipergunakan untuk mencapai tujuan negara yang mengarah kepada penciptaan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya di kota Ternate, bahwa mekanisme pemungutan pajak yang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Hal ini terjadi karena banyak menggunakan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari peraturan daerah yang berlaku, seperti pengenaan tarif obyek pajak yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah di atur dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dalam penelitian ini difokuskan pada pajak dan retribusi, khususnya pajak daerah tentang pajak hotel dan retribusi daerah mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Ternate.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam meningkatkan PAD di Kota Ternate?
2. Bagaimana faktor substansi Perda, sumber daya manusia, dan budaya hukum yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kota Ternate?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empirikdengan tipe penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan daerah tentang pajak dan retribusi dalam menunjang PAD menuju otonomi daerah di Kota Ternate.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Ternate, adapun penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Ternate memiliki banyak sumber daya alam yang selama ini belum dikelola secara maksimal termasuk di dalamnya masalah kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pajak dan retribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah menuju otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah sendiri. Adapun jenis

sumber-sumber pendapatan asli daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 (1) yakni a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sejalan dengan hal tesebut,juga diatur dalam Pasal 158 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "ketentuan mengenai pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai undang-undang", dan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pemerintah Daerah Kota Ternate telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah berkenan dengan pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang menegaskan bahwa "Pajak ditetetapkan dengan peraturan daerah". Adapun jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah diatur oleh Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan; f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g) Pajak Parkir; h) Pajak air tanah; i) Pajak sarang burung walet; j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sementara jenis retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 108 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain: a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; dan c) Perizinan tertentu.

Meskipun beberapa jenis pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi, selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat (penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009).

Mekanisme pemungutan pajak hotel dan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Ternate diatur dalam Bab V Pasal 9 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel dan ketentuan Pasal 12, 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dalam peraturan daerah kota Ternate Nomor 1 Tahun 2005 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa,

pelaksanaan pemungutan pajak hotel sebesar 10% dari seluruh omset yang diperoleh (10% x dasar pengenaan pajak).

Dalam hal ini dari pihak petugas pajak *(fiscus)* menetapkan 2 (dua) cara dalam pemungutan pajak hotel, yaitu a). Dengan cara penetapan secara jabatan dalam arti sudah ditentukan besarnya pajak hotel yang dibayar oleh wajib pungut sebesar yang telah ditentukan secara jabatan; b). Dengan sistem *self Assesmaent* artinya wajib pungut menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dari wajib pajak.

Berdasarkan kedua tata cara pemungutan pajak hotel, M. Tauhid Soleman, (Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate (wawancara 18 September 2011) menjelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Ternate dilakukan dengan dua cara yakni: *Pertama,* dengan cara penetapan jabatan, yakni untuk hetol-hotel tertentu sebagai wajib pungut, petugas *(fiscus)* yang menentukan sendiri secara sepihak jumlah wajib pajak (tamu hotel) perbulan. Sedangkan cara *kedua,* yang biasa juga digunakan petugas fiscus adalah dengan cara sistem *self Assesmaent* artinya wajib pungut menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang yang didasarkan pada jumlah wajib pajak (tamu hotel) dalam sebulan, sehingga pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel tidak menentu karena sangat tergantung pada tamu hotel (wajib pajak) dalam sebulan. Lebih lanjut M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa, cara yang kedua tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik hotel (wajib pungut) dengan petugas *fiscus*, tetapi persoalan yang muncul dalam pemungutan pajak dengan cara kedua tersebut adalah akan terbuka kemungkinan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas *fiscus* dengan cara mengurangi jumlah pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak (tamu hotel) tersebut, karena pemerintah daerah, khususnya di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak mengetahui secara pasti berapa tamu hotel (wajib pajak) dalam sebulan, sehingga di kota Ternate yang paling banyak diterapkan adalah cara yang pertama, yakni petugas wajib pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pungut (pemilik hotel) tersebut, walaupun cara ini juga masih ada kekurangannya, karena tentunya dengan adanya penentuan besarnya pajak yang harus dibayar toleh wajib pungut tidak sesuai dengan wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, terdapat dua sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan di Kota Ternate, yang melahirkan persoalan bagi wajib pajak dan wajib pungutkarena tidak ada jaminan kepastian hukum, dalam hal ini adalah wajib pajak dan wajib pungut tidak mengetahui secara pasti sistem mana yang diterapkan oleh petugas *fiscus* dalam pemungutan pajak tersebut.

Persoalan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu bentuk pengendalian tata ruang kota. Keberhasilan dari pengendalian tersebut sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat. Artinya apabila setiap masyarakat yang ingin membangun atau merehabilitasi bangunan rumahnya, maka dapat dikendalikan melalui peran serta masyarakat dalam mengurus IMB merupakan faktor yang sangat penting dalam pengendalian tata ruang kota.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa lebih banyak yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, terutama penduduk asli Ternate, masyarakat beranggapan bahwa peduduk asli tidak wajib mengurus Surat Izin Mendirkan Bangunan (IMB). Sehingga masyarakat cenderung tidak mengikuti pola penanganan dalam pembangunan perumahan atau pendirian usaha lainnya yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Ternate, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Pajak hotel dan Perda Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua Perda tersebut di atas yang dibuat oleh DPRD bersama Pemerintah Kota, menurut pengamatan penulis substansi Perda di kota Ternate sudah memiliki beberapa hal yang substansial, diantaranya di dalam pembentukan Perda sudah melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan yang bersifat lisan maupun tertulis, baik pada tingkat penyiapan rancangan Perda hingga pada pembahasan rancangan Perda.

Kemudian yang sangat menonjol dalam pembentukan kedua Perda tersebut penjabarannya sudah memenuhi asas-asas Perda terutama asas kejelasan, asas keterbukaan, asas keterbukaan, dan asas kedayagunaan. Hanya saja dalam pembentukan Perda masih kurang memperhatikan karakteristik dan ciri-ciri khas masing-masing daerah sehingga

menimbulkan ketidakpatuhan atau kurangnya kesadaran bagi masyarakat setempat untuk mematuhi Kedua Perda tersebut.

Selanjutnya, pada penelitian ini telah membuktikan bahwa tidak cukup hanya substansi Perda saja yang cukup baik dibidang pemerintahan daerah khususnya perpajakan dapat menjamin efektivitas pelaksanaan peningkatan PAD di kota Ternate. Akan tetapi ada beberapa faktor lain yang turut berpengaruh, yaitu disamping Perda, juga pengaruh lemahnya pengawasan penegak hukum dalam hal ini Aparat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dituntut tanggung jawab moral dan loyalitas tinggi untuk bertindak menegakkan hukum demi peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hotel dan pajak retribusi IMB.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Indiarsono (1996 : 29) bahwa "Dalam kenyataan ternyata aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya, sebab sistem dan pelaksanaan pengawasan peningkatan PAD belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal". Hal senada juga dikemuka-kan oleh M. Tauhid Soleman, (Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Ternate) bahwa pihaknya sudah aktif dalam pensosiali-sasian bagi pelaku pajak (pungut) hotel dan retribusi IMB, akan tetapi kesadaran hukum bagi masyarakat kurang. Sehingga mereka melalaikan kewajibannya bahkan tidak membayar pajak. Terkadang juga petugas sampai turun langsung melakukan penagihan secara paksa, tidak seperti halnya bagi wajib pungut pajak hotel di daerah lain, misalnya di Banten, tingkat keasadaran wajib pajak (pungut) hotel sangat tinggi, dalam arti menyetor pajaknya secara langsung tanpa harus menunggu pihak petugas pajak untuk melakukan penagihan. Kemudian faktor minimnya fasilitas bagi pihak dari petugas perpajakan (Fiscus) dalam memantau data wajib pajak khususnya perhotelan di Ternate. Misalnya 1 (satu) petugas pajak menangani 4 (empat) hotel, sementara jumlah hotel yang tersedia tidak sebanding dengan petugas di lapangan.

Partisipasi masyarakat di sini sangat berhubungan dengan nilai, pandangan serta keadaan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Pandangan masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi IMB bagi pembangunan serta nilai-nilai dalam masyarakat berupa tingkat ketaatan dan tingkat kepatuhan merupakan hal yang mendukung. Seperti dikemukakan sebelumya, bahwa ada beberapa tingkat kesadaran masyarakat,

dari data yang penulis peroleh, ternyata sebagian besar masyarakat Kota Ternate, khususnya wajib pajak hotel dan IMB kurang memiliki tingkat kesadaran melakukan pembayaran pajak hotel retribusi IMB.

Kesadaran membayar pajak hotel di Ternate sangat kurang. Responden memiliki kesadaran yang kurang dalam hal membayar pajak, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dan pemahaman akan aturan dan alasan-alasan tehnis lain mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan tak melakukan kewajibannya dengan baik. Kemudian 2 (dua) responden memiliki kesadaran baik, sedangkan 2 (dua) responden lain kesadarannya sedang mampu melaksanakan kewajibannya.

Kenyataan di kota Ternate , petugas perpajakan hanya memberikan teguran kepada pihak yang tidak membayar pajak, sehingga masyarakat yang tingkat pemahamannya kurang peduli atas kewajibannya tersebut tidak memperdulikan. Seharusnya perlu kepastian hukum sebagai efek jera bagi wajib pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada, Krabbe (Ali, 1998: 192) **S**oerjono Soekanto (Ali, 1998: 194) mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu: a) Pengetahuan tentang hukum; b) Pemahaman tentang isi hukum; c) Sikap hukum; d) Pola perilaku hukum.

Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat tersebut akan menjadi suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Ketaatan masyarakat pada hukum pun menurut Kelman (Ali, 1998: 193) terbagi atas tiga: a) Ketaatan yang bersifat *compliance,* yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi; b) Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan pihak lain; c) Ketaatan yang bersifat *internalization,* yaitu jika seseorang mentaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Selanjutnya menyangkut pelaksana-an Perda Nomor 3 tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kota Ternate. Bahwa dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dalam pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari retribusi daerah

pengaturannya perlu ditingkatkan lagi sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Ternate.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah kota Ternate Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu disesuaikan untuk memberikan landasan operasional dan kepastian hukum yang lebih kuat.

Pemberian IMB sebagai bagian dari urusan wajib pemerintahan pada dasarnya tidak memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pembiayaannya disediakan dalam APBD untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan proses penerbitan IMB. Dalam hal penerbitan IMB harus memungut retribusi untuk sebagian atau sama dengan biaya kegiatan operasional proses, besarnya harus sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dan mempertimbang-kan tingkat kemampuan masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Pajak Hotel, dan Perda Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Ternate belum dijalankan dengan baik oleh aparat pemungutan pajak dan retribusi *(fiscus)*, kondisi tersebut dipengaruhi belum diperlakukannya sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak hotel dan retribusi IMB maupun pelaksanaan pemungutannya. Selanjutnya masyara-kat juga tidak respons dalam mendukung keberadaan kedua Perda tersebut.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di kota Ternate adalah pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan retribusi IMB yang belum dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemungutan pajak *(fiscus)* dan retribusi IMB, sumber daya manusia yang yang rendah, baik dari kalangan DPPKAD dan bagian tata

ruang dan bangunan kota Ternate, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan budaya hukum dalam hal nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat kota Ternate yang beranggapan bahwa penduduk pribumi tidak wajib membayar pajak dan pengurusan retribusi IMB.

Saran

1. Perlunya penerapan sanksi terhadap yang melanggar kedua Perda tersebut sehingga pelaksaannya berjalan dengan baik.
2. Perlunya peningkatan kontrol dan pengawasan bagi semua pihak, serta peningkatan frekuensi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya membayar pajak hotel dan retribusi IMB dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H. Rozali, 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisasi Sebagai Suatu Alternatif.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Ali, Achmad. 2000. *Stuart S. Nagel: Karya dan Kritikan Terhadapnya.* Makassar: Unhas

_____, 1996, *Menguak Tabir Hukum.* Jakarta: Chandra Pratama

_____, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsit.

Arikunto, Suharsimi, 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Brotodihardjo, R. Santoso, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco.

Devas, N. 1998. "Pembiayaan Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum," dalam Nick Devas, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Fauzi, Achmad. 1982. *Cara Membaca APBD.* Jakarta: Lembaga Penerbit UI.

Hossein, Bhenyamin, 1995. "Desentralisasi Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia: Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia*. Jakarta: UI

Istanto, F. Sugeng, 1971. *Beberapa Segi Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Yogyakarta: Karya Putra.

Jone, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kaho, Josef Riwu. 1981. *Pemerintah di Daerah ke Disintegrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kartasasmita, Ginanjar. 1985. *Kebijakan Publik dalam Pembangunan: Sebuah Tinjauan Mengenai Lingkungan Kebijakan (plicy Environment)*. Bandung: Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Universitas Padjajaran.

Koesoemahatmadja, RDH. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Binacipta.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daaerah*, Yogyakarta: UII.

Paul, Arnold M. 1976. *Conservative Crisiss and the Law, Atitude of Bar and Ben 1887-1895*, California: Cornel University Press.

Sanit, Arbi. 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia; Indentifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaannya*. Jakarta: CV Rajawali.

Syamsuddin, Haris (ed.). 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LIPI.

Ulrich, Dave. 1998. *A New Mandate for Human Resources*, Harvard; Business Review.